



**SALINAN**

BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu produk olahan tembakau yang terbukti dapat membahayakan kehidupan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga diperlukan tindakan untuk mengendalikan dampak rokok terhadap kesehatan serta melindungi hak masyarakat bebas dari paparan arsenik rokok;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19020);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
10. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
15. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

17. Pimpinan atau Penanggung jawab KTR adalah orang yang kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun pihak swasta.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan:

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Keserasian;
- e. Kelestarian dan keberlanjutan;
- f. Partisipatif;
- g. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- h. Keadilan; dan
- i. Perlindungan hukum.

#### Pasal 3

#### Tujuan

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat bebas dari asap rokok; dan
- c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB III  
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional dibidang kesehatan dan pengendalian olahan tembakau berupa rokok, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4,

terdiri dari:

- a. Kantor Pemerintah Daerah;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- d. Tempat Anak Bermain;
- e. Tempat Ibadah;
- f. Angkutan Umum;
- g. Tempat Kerja; dan
- h. Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan.

(2) Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan KTR.

Pasal 6

(1) Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dan Desa/Dusun.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Rumah sakit;
- b. Balai kesehatan;
- c. Puskesmas;
- d. Balai Pengobatan;
- e. Optik;
- f. Klinik kesehatan;
- g. Apotek;
- h. Laboratorium kesehatan; dan/atau
- i. Sarana kesehatan lainnya.

(3) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Tempat Pendidikan formal, yaitu:
  1. Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
  2. Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau sederajat;
  3. Sekolah Menengah Atas (SMA), atau sederajat;
  4. Akademik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas; dan
  5. Tempat Pendidikan non formal lainnya.
- b. Tempat Pendidikan non formal, yaitu:
  1. Lembaga Pelatihan;
  2. Taman Kanak-Kanak, atau sederajat; dan
  3. Tempat Pendidikan non formal lainnya.

(4) Tempat anak bermain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Kelompok bermain anak (Play Group);
- b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
- c. Tempat Pengasuhan Anak;
- d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- e. Tempat anak bermain lainnya.

(5) Tempat ibadah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf e, meliputi:

- a. Masjid;
- b. Mushola;
- c. Gereja;
- d. Pura;
- e. Vihara; dan
- f. Klenteng.

(6) Angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf f, meliputi:

- a. Bus umum dan/atau angkutan antar kota;
- b. Angkutan dalam kota/ Minibus;
- c. Taksi;
- d. Bus sekolah;
- e. Angkutan umum lainnya.

(7) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g

meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;

- d. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- e. gudang pengisian tabung oksigen, gas elpiji; dan
- f. bengkel kendaraan bermotor.

(8) Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf h meliputi:

- a. pasar modern;
- b. terminal;
- c. tempat hiburan;
- d. hotel/motel/penginapan/wisma/puri/homestay;
- e. gedung pertemuan;
- f. rumah makan/restoran;
- g. tempat sarana olah raga; dan
- h. tempat wisata.

#### Pasal 7

Setiap orang yang berada di dalam area Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

- a. Merokok;
- b. Memproduksi atau membuat rokok;
- c. Menjual rokok;
- d. Mempromosikan dan mengiklankan rokok..

## BAB IV

## RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

## Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab KTR pada Tempat Kerja dan Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (7) dan (8) huruf a sampai h wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tempat terpisah dari ruangan atau kawasan yang dinyatakan dilarang merokok;
  - b. Merupakan ruang terbuka dan berhubungan langsung dengan udara luar dengan sirkulasi udara yang memadai;
  - c. Dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
  - d. Diperuntukkan bagi orang yang berusia dewasa 18 tahun ke atas, dilengkapi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut;
  - e. Dilengkapi informasi tentang himbauan dan bahaya merokok bagi kesehatan.
- (3) Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dan tidak diperuntukkan di sekitar stasiun pengisian bahan bakar dan tempat krusial peringatan percikan api yang memicu kebakaran.

## BAB V

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Bagian Kesatu

## Hak

## Pasal 9

- (1) Setiap masyarakat memperoleh hak atas udara bersih dan lingkungan bebas dari asap rokok.
- (2) Masyarakat berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya merokok dan asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok dan tempat khusus merokok.

## Bagian Kedua

## Kewajiban

## Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib mematuhi Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- (3) Pimpinan atau Penanggung jawab wajib melakukan pengawasan internal pada lokasi yang menjadi wilayah tanggung jawabnya;
- (4) Memberikan teguran dan peringatan kepada perokok di wilayah KTR, selain tempat khusus merokok;

BAB VI  
TANDA PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG  
MEROKOK

Pasal 11

Tanda/Petunjuk/Peringatan dilarang merokok dapat berbentuk;

- a. Suara; atau
- b. Tulisan dan/atau gambar

Pasal 12

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi
  - a. Pengumuman melalui pengeras suara
  - b. Rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
  - c. Bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan:
  - a. Bahaya merokok bagi kesehatan;
  - b. Dasar hukum pemberlakuan KTR;
  - c. Sanksi yang dikenakan.

Pasal 13

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat huruf b wajib memenuhi ketentuan standar teknis meliputi:

- a. Bentuk dan ukuran menyesuaikan kebutuhan ruangan;
- b. Penempatan yang strategis dan dapat terlihat;
- c. Menggunakan huruf yang jelas dan terbaca;

- d. Terbuat dari bahan awet, tidak berbahaya, dan beracun;
- e. Terdapat gambar dan larangan merokok;
- f. Membuat dasar hukum pemberlakuan KTR;
- g. Memuat sanksi yang dikenakan kepada pelanggar.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Memberikan aspirasi dan pertimbangan berkenaan pelaksanaan KTR;
  - b. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;
  - c. Bimbingan, penyuluhan, edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai KTR dan bahaya merokok bagi kesehatan;
  - d. Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan disertai bukti kepada pimpinan Lembaga atau instansi terkait.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok;

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam mengendalikan Kawasan Tanpa Rokok secara terkoordinasi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
- (4) Pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR oleh Bupati;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Pimpinan/ penanggung jawab pada tempat yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau;
- c. Pencabutan izin.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama tiga (3) bulanan/atau denda paling banyak 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat pelanggaran.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di

Pada tanggal 28 November 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

 Dolly Pasaribu

DOLLY PASARIBU

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok

Pada tanggal 28 November 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok

Pada Tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,



SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023

NOMOR 326

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA (6-149/2023)

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok

Pada tanggal 28 November 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok

Pada Tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023

NOMOR 326

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA (6-149/2023)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARLAUNGAN DALIMUNTHER SH, MH.

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 196907211998031004

